**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**

**Teori Kepastian Hukum**

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[[1]](#footnote-2) Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

 Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.
 Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[[2]](#footnote-3) Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.
Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa: “setiap berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).[[3]](#footnote-4)

 Menurut Apeldroon, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama,
mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.[[4]](#footnote-5)

 Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang
lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh
(*accessible*).

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan
tersebut.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan

5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksankan.[[5]](#footnote-6)

 Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana sosial disorganization atau kekacauaan sosial[[6]](#footnote-7)

1. **Mengenal Hukum Waris Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam**

 Jika berbicara tentang waris atau warisan, pasti akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebab seperti yang sudah diketahui bahwa manusia nantinya akan mengalami peristiwa kematian, yang mana hal tersebut sudah menjadi hukum alam. Waris sendiri adalah harta kekayaan ataupun hutang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris (pemilik waris), ketika pewaris tersebut mengalami peristiwa kematian.

 Sering kali terjadi permasalahan dalam hal kepengurusan dan juga keberlanjutan dari harta serta hak-hak properti yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak heran jika waris ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia. Bahkan waris ini biasanya menjadi penyebab dalam terjadinya pertikaian di dalam keluarga. Hubungan keluarga bisa hancur hanya karena persoalan tentang waris dan pembagiannya yang dinilai tidak adil.[[7]](#footnote-8)

 Melihat dari masalah tersebut, akhirnya terdapat sebuah hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan tentang waris dan pembagiannya. Hukum waris Indonesia sendiri masih beragam, karena setiap masyarakat memiliki kepercayaannya masing-masing. Baik itu hukum waris yang mengikuti aturan agama maupun adat sekalipun.

 Di Indonesia, lebih banyak orang yang menggunakan hukum waris Islam. Sebab Indonesia memang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tidak hanya itu, penggunaan hukum waris Islam di Indonesia dipahami oleh masyarakat karena berlandaskan pada syariat Islam yaitu Hadis dan Al-Qur’an. Sehingga masyarakat percaya dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam, dapat mengatur kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat.

 Bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam, merasa bahwa hal-hal tentang waris yang berdasarkan pada hukum waris Islam merupakan suatu keharusan sebagai konsekuensi ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran syariat Islam. Untuk mengetahui lebih jelas terkait waris dan hukumnya berdasarkan ajaran Islam, kamu dapat melihat ulasan [Qoala](https://www.qoala.app/id?utm_medium=article_link&utm_content=keuangan_administrasi&utm_source=blog_id&utm_campaign=insurance_home) berikut ini.[[8]](#footnote-9)

1. **Waris dalam Hukum Islam**

 Waris dalam pengertian hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian “Hukum waris islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris”. Oleh karena itulah, di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

 Sehingga banyak makalah hukum waris Islam yang mengatakan bahwa Al-Qur’an memang menjadi landasan utama sebagai dasar hukum dalam penentuan pembagian waris. Sebab seperti yang diketahui bahwa masih sangat sedikit ayat-ayat pada Al-Qur’an yang merincikan suatu hukum dengan detail, kecuali persoalan tentang hukum waris. Sedangkan untuk persoalan ketetapan dalam hal-hal pewarisan, biasanya bersumber dari hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW.[[9]](#footnote-10)

1. **Undang-undang yang Mengatur Wasiat dan Hukum Waris Islam di Indonesia**

 Dalam hukum waris Islam, tidak hanya membahas tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi juga terdapat aturan terkait peralihan harta yang ditinggalkan oleh pewaris karena meninggal dunia. Dalam peralihan harta dari pewaris ke ahli warisnya, ternyata terdapat tata caranya yaitu melalui cara wasiat.

 Berbicara tentang hukum waris Islam yang memang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur’an, hal-hal tentang wasiat juga ada dalam Al-Qur’an dan juga Hukum Islam Indonesia. Berikut beberapa di antaranya:

1. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 180, dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. Melihat dari gambaran tersebut, pengertian dari wasiat itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris setelah meninggal nanti, yang mana hal ini dilakukan sebelum terjadinya kematian.
2. Tidak hanya dalam surah Al-Baqarah saja, hal-hal tentang wasiat juga tertera pada surah An-Nisa di ayat 11-12. Dalam ayat surah An-Nisa tersebut, menyatakan bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya.[[10]](#footnote-11)

 Hukum waris Islam di Indonesia juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dimana KHI merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut hal-hal Perwakafan, Perkawinan, termasuk juga hal-hal Pewarisan. KHI sendiri berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis Rasulullah, yang mana akan digunakan secara khusus oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugasnya dalam menangani permasalahan keluarga masyarakat Islam di Indonesia.

 KHI berisi tiga buku yang masing-masing nya dibagi menjadi beberapa Bab serta Pasal. Untuk bidang hukum waris Islam, terdapat di buku II KHI berjudul “Hukum Kewarisan”. Buku KHI bidang hukum waris Islam ini terdiri atas 6 Bab dan 44 Pasal. Rincian dari buku II KHI sebagai berikut:

1. Bab 1 : Ketentuan Umum          (Pasal 171)
2. Bab 2 : Ahli Waris                        (Pasal 172 – Pasal 175)
3. Bab 3 : Besarnya Bagian            (Pasal 176 – Pasal 191)
4. Bab 4 : Aul dan Rad                     (Pasal 192 – Pasal 193)
5. Bab 5 : Wasiat                              (Pasal 194 – Pasal 209)
6. Bab 6 : Hibah                                (Pasal 210 – Pasal 214)[[11]](#footnote-12)

 Untuk hal-hal yang mengatur tentang wasiat dalam KHI, terdapat pada Bab V tepatnya di pasal 194 sampai pasal 209. Isinya kurang lebih seperti ini:

1. Pasal 194 sampai pasal 208 dalam hukum waris Islam KHI, mengatur terkait dengan wasiat biasa. Sedangkan pada pasal 209, lebih mengatur terkait wasiat khusus yang diberikan untuk orang tua angkat atau anak angkat.
2. Pasal 195 dalam hukum waris Islam KHI, menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk wasiat yaitu lisan dan tertulis (baik berupa akta di bawah tangan ataupun akta notaris). Kedua bentuk wasiat ini dianggap sah apabila disaksikan oleh setidaknya dua orang sebagai saksi.
3. KHI sebagai Hukum waris Islam sepenuhnya brainly, juga mengatur tentang pemberian wasiat. Dimana hukum ini menjelaskan bahwa pemberian harta waris dibatasi dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta waris milik pewaris, atau bisa lebih jika para ahli waris menyetujuinya. Tujuan dari adanya hukum batasan wasiat ini ialah untuk melindungi para ahli waris dan mencegah terjadinya praktik wasiat yang dapat merugikan para ahli waris.[[12]](#footnote-13)
4. **Rukun Warisan**

 Sama dengan persoalan-persoalan lainnya, waris juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Sebab jika tidak dipenuhi salah satu rukun tersebut, harta waris tidak bisa dibagikan kepada para ahli waris. Untuk menghindari hal tersebut, berikut beberapa rukun warisan berdasarkan hukum waris yang dilansir dari rumaysho.

1. Orang yang mewariskan atau secara Islam disebut Al-Muwarrits, dalam hal ini orang yang telah meninggal dunia (mayit) yang berhak mewariskan harta bendanya.
2. Orang yang mewarisi atau Al-Warits, yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan mayit berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi.
3. Harta warisan atau Al-Mauruts, merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh mayit setelah peristiwa kematiannya.[[13]](#footnote-14)
4. **Warisan Properti Pada Hukum Waris Islam**

 Warisan properti pada hukum waris Islam, tidak hanya berupa uang, perhiasan, ataupun benda berharga lainnya. Melainkan bisa juga warisan properti seperti tanah, sawah/ladang, dan juga rumah. Untuk pembagiannya sendiri tetap berdasarkan pada besaran bagian yang sudah di atur dalam hukum.[[14]](#footnote-15)

1. **Prosedur Pelaporan Peralihan Hak Properti Setelah Waris**

Warisan properti yang diberikan biasanya menggunakan nama pewaris, sehingga tidak heran jika ahli waris ingin melakukan peralihan agar menggunakan namanya. Berikut prosedur yang perlu dilakukan:

1. Isi formulir permohonan dan pemohon harus menandatangani nya di atas materai.
2. Gunakan surat kuasa, jika pemohon dikuasakan.
3. Fotocopy KTP dan KK para ahli waris (pemohon), surat kuasa (jika dikuasakan), SPPT dan PBB sesuai tahun berjalan. Untuk dicocokkan dengan yang asli oleh petugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di loket.
4. Membawa sertifikat asli warisan properti.
5. SK waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Akta wasiat notaris.
7. Penyerahan bukti BPHTB (SSB) untuk perolehan properti lebih dari Rp 60.000.000;
8. Penyerahan bukti pembayaran uang pemasukan (ketika pendaftaran hak)

 Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar lima hari jam kerja untuk proses peralihan hak properti. Untuk jumlah biaya, disesuaikan dengan nilai properti yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.[[15]](#footnote-16)

1. **Syarat Ahli Waris Berhak Dapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam**

 Syarat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam antara lain:

1. Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum (dinyatakan oleh hakim).
2. Para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi.
3. Hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, kekerabatan, ataupun memerdekakan budak.
4. Menganut agama yang sama, yaitu Islam.[[16]](#footnote-17)
5. **Dokumen Waris yang Perlu Dimiliki Ahli Waris untuk Mendapatkan Haknya**

 Para ahli waris yang ingin mendapatkan hak warisnya, perlu memiliki dokumen-dokumen waris yang sesuai dengan hukum waris Islam. Beberapa dokumen tersebut ialah:

1. Akta waris dan SK waris yang disahkan oleh lurah, dan ditetapkan oleh camat (WNI).
2. Membuat akta waris atau notaris (WNI keturunan Eropa, Arab, Tionghoa, dan India).
3. **Cara Pembuatan Dokumen Waris**

 Cara pembuatan dokumen waris berdasarkan hukum waris Islam adalah dengan mempersiapkan berkas-berkas seperti: Fotocopy KTP dan KK ahli waris, surat pengantar dari RT dan RW (sebagai saksi) yang sudah ditanda tangani, surat nikah pewaris, akta kelahiran milik ahli waris. Nantinya kamu perlu mengajukan kepada kelurahan dan dikukuhkan oleh camat.[[17]](#footnote-18)

**Hukum Waris Perdata**

 Hukum waris perdata belum terkodifikasi secara baik, karena masyarakat Indonesia beragam. Salah satu hukum waris Islam yang berlaku pada Perdata adalah hukum waris Barat (KUHPerdata BW). Hukum waris diatur bersama hukum benda, karena dianggap sebagai hak kebendaan (Pasal 528), dan merupakan cara limitative oleh undang-undang untuk memperoleh hak waris (Pasal 584).

**Contoh Perhitungan**

Berdasarkan hukum waris Islam, contoh perhitungan atau kalkulator waris Islam adalah sebagai berikut.

1. Jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri, serta tiga anak (1 pria, 2 wanita). Maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2 : 1 wanita.
2. Jika ayah meninggal dengan ahli waris tiga anak pria, maka 1/3 bagian untuk tiap anak, atau bisa langsung dibagi menjadi tiga.
3. Jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya, dan anak pria, maka 1/4 bagian milik suami, 1/6 bagian milik ibunya, dan sisanya untuk anak pria pewaris.[[18]](#footnote-19)
4. **Ahli Waris Menurut Islam dan Hukum Perdata**

 Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya menyangkut siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris saja, melainkan juga tentang bagian masing-masing ahli waris dan skema pembagiannya.

 Secara mendalam mengenai proses dan skema pembagian harta waris, berikut siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris, selengkapnya akan dijelaskan Rumah.com dalam artikel ini.

1. Apa Itu Ahli Waris?
2. Pengertian Ahli Waris
3. Aturan Hukum Ahli Waris
4. Kelompok Ahli Waris dalam Islam
5. Kelompok Ahli Waris Menurut KUH Perdata
6. Surat Keterangan Ahli Waris[[19]](#footnote-20)

**1. Apa Itu Ahli Waris ?**

 Menurut KHI, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sumber: Unsplash

Hukum dan syariat Islam telah mengatur dan menetapkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang berhak mendapatkan warisan, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan ahli waris. Baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan beserta bagiannya masing-masing.[[20]](#footnote-21)

**2. Pengertian Ahli Waris**

 Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "*ahl*" yang berarti keluarga, family, dan "waris" yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).

 Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun faktor yang menyebabkan hubungan kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah
2. Adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya
3. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran

 Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan oleh hubungan perkawinan. Dalam Surat An-Nisa Ayat 12, berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan kepada dua ketentuan. Pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan kedua, bahwa antara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. [[21]](#footnote-22)

**3. Aturan Hukum Ahli Waris**

 Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli waris setelah ditunjuk secara resmi berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan, baik melalui hukum Islam, Hukum Perdata, dan hukum adat.

Berdasarkan hukum Islam, keberadaannya ditentukan oleh dua hal. Pertama, karena terdapat hubungan pertalian darah ayah dan anak. Kedua, karena terdapat hubungan pernikahan.[[22]](#footnote-23)

**3. Kelompok Ahli Waris dalam Islam**

 Ahli waris yang sering dipahami sebagai keluarga, faktanya tidak secara otomatis dapat mewarisi harta peninggalan. Sumber: Pixabay

Melansir [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/bagaimana-membagi-harta-warisan-anda-oleh-h-muhammad-muhibbuddin-h-m-m-9-2), hukum waris dalam Islam adalah bagian dari syariat Islam yang sumbernya diambil dari Alquran dan Hadist Rasulullah SAW, termasuk para ahli hukum.

 Kata ahli waris yang sering dipahami sebagai keluarga, faktanya tidak secara otomatis dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang telah wafat. Kedekatan hubungan kekeluargaan pun dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan.[[23]](#footnote-24)

 Dari segi hubungan kekeluargaan ahli waris dapat dibedakan menjadi dua:[[24]](#footnote-25)

|  |  |
| --- | --- |
| Ahli waris *nasabiyah* | Ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. |
| Ahli waris *sababiyah* | 1. Perkawinan yang sah (*al-mushaharah*)
2. Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka ahli waris dibedakan menjadi dua golongan diantaranya:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Ahli waris *ashab al-furud* | Ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Alquran seperti 1/2, 1/3, 1/6. |
| Ahli waris *'ashobah* | Ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furud*. Ahli waris *zawi al-arham,* yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan Alquran tidak berhak mendapatkan bagian warisan. |

 |  |
|  |  |

 Apabila dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekeluargaan yang menyebabkan keluarga dekat lebih berhak menerima warisan dari yang jauh, maka ahli waris dapat dibedakan menjadi:[[25]](#footnote-26)

|  |  |
| --- | --- |
| Ahli waris hajib | Ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkan dapat menghalangi ahli waris yang lain. |
| Ahli waris mahjub | Ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkan dapat menghalangi ahli waris yang lain. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Mau beli rumah yang potensial bagi masa depan keluarga sekaligus untuk harta warisan?

**4. Kelompok Ahli Waris Menurut KUH Perdata**

 Berdasarkan Hukum Perdata, ada dua golongan yang disebut sebagai ahli waris.

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdata adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. Pada kondisi tertentu, ahli waris bisa tidak mendapat atau mewarisi harta warisan dari si pewaris, bila ahli waris melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan. Berdasarkan Hukum Perdata, ada dua golongan yang disebut sebagai ahli waris, yaitu:

1. Pertama, orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat (Pasal 830 KUHPerdata).
2. Kedua, orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terikat dengan perkawinan (Pasal 832 KUHPerdata).

 Mengenai kelompok orang yang memiliki pertalian darah, dibagi lagi ke dalam empat golongan berdasarkan KUHPerdata, yaitu:[[26]](#footnote-27)

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan I | Suami/Istri yang hidup terlama dan anak keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata) |
| Golongan II | Orang tua dan saudara kandung pewaris. |
| Golongan III | Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. |
| Golongan IV | Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  Khusus bagi orang yang terikat pernikahan, misalnya suami dan istri, ahli waris dapat menerima warisan selama belum bercerai. Apabila pewaris meninggal dunia dalam kondisi sudah bercerai, maka mantan suami/istri sudah tidak berhak lagi atas harta warisan dari mendiang. Dalam Hukum Perdata, golongan-golongan ini bersifat prioritas dari golongan teratas. Artinya, jika seorang pewaris masih memiliki istri dan anak kandung, maka golongan di bawahnya tidak akan mendapatkan warisan. |  |
|  Lain halnya jika pewaris tidak memiliki suami/istri dan keturunan, maka golongan kedua yang berhak untuk mendapatkan warisan, yaitu orang tua dan saudara kandung. Begitu seterusnya jika tidak ada golongan ketiga, maka yang berhak menerima warisannya adalah golongan keempat.[[27]](#footnote-28) |  |

**5. Surat Keterangan Ahli Waris**

 Ada beberapa syarat untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris. Dalam membuat surat keterangan ahli waris, ada tahap yang perlu diikuti terlebih dahulu yakni membuat Surat Pernyataan Ahli Waris. Isi surat ini menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan, dengan mencantumkan identitas dari seluruh ahli waris yang berhak. Melansir dari laman [Kemenpan RB](https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/sumatera-utara/kota-tebing-tinggi/kecamatan-bajenis/kelurahan-pelita/surat-keterangan-ahli-waris), syarat untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Akte kematian
5. Pengantar Kepala Lingkungan
6. Fotokopi KTP saksi
7. Materai 10.000
8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan[[28]](#footnote-29)

 Setelah persyaratan di atas sudah terpenuhi, ada beberapa yang harus dilakukan diantaranya:

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas memeriksa berkas
4. Petugas membuat surat ahli waris
5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai
6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi
7. Penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah
8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas
9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)[[29]](#footnote-30)
11. **Hukum Perdata**

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnyasangat beragam dan menarik untuk diulas.[[30]](#footnote-31) Simak penjelasan berikut ini.

* 1. **Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli**

Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan.

 Berikut ini beberapa ahli yang menyumbangkan definisi hukum perdata menurut pandangannya.

 a**. Prof. Subekti**

 Menurut Prof. Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum private materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan.

 b**. Prof. Sudikno Mertokusumo**

 Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

c**. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan**

 Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.[[31]](#footnote-32)

* 1. **Sejarah Hukum Perdata di Indonesia**

 Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa. Terutama Eropa kontinental yang diberlakukan Hukum Perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum.

 Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de Francais. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Code Napoleon. Terhitung tahun 1809-1811 dimana Perancis tengah menjajah Belanda.

 Seiring dengan itu pula Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad. Isinya hampir sama dengan Code Civil de Francais dan Code Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda.

 Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Code Napoleon dan Code Civil des Francais sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil).

 Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr.J.M.Kemper dan dikenal sebagai Ontwerp Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda.[[32]](#footnote-33)

 Pada 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau *Burgerlijik Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda). Serta dibuat WvK atau *Wetboek van Koophandle* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

 Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan, KUHPerdata dan KUHDangan hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 atas dasar asas concordantie (asas politik), Indonesia memberlakukan kedua Kitab Undang-Undang tersebut secara resmi.[[33]](#footnote-34)

* 1. **Sumber-sumber Hukum Perdata**

 Secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis (berupa kebiasaan). Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, diantaranya:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).
2. *Burgelik Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas concordantie.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.
5. UUg Nomor 16 Tahun 2019 jo No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah.
7. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan.
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[[34]](#footnote-35)
	1. **Pembagian Bab Dalam Dalam KUHPerdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut:[[35]](#footnote-36)

|  |  |
| --- | --- |
| Buku I | Tentang orang, buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. |
| Buku II | Tentang kebendaan, dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris |
| Buku III | Tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. |
| Buku IV | Tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. |

1. **Kompilasi Hukum Islam**

Perumusan [Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document)(KHI) secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk KHI yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama.[[36]](#footnote-37)

KHI yang dilampirkan pada [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document) (Inpres 1/1991**)** ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.

Menurut Asril dalam Jurnal Hukum Islam berjudul *Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* menuliskan bahwa istilah kompilasi berasal dari bahasa latin ‘*compilare’* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘*compilation’* dan dalam bahasa Belanda adalah ‘*compilatie.’* Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.[[37]](#footnote-38)

Latar belakang penyusunan KHI adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kemudian, KHI ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur, karena ia juga merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi presiden.

Masih bersumber dari Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Asril, pembentukan KHI berkaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Agung (“MA”) memandang adanya sejumlah kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi persoalan ini ditetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, adanya kesatuan dan kepastian hukum lebih terjamin.[[38]](#footnote-39)

Sebagaimana yang telah kami sampaikan, tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sehingga, tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya KHI, para hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fiqih yang dibuat oleh para *fuqaha* (ahli hukum) terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana *fuqaha* itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.[[39]](#footnote-40)

KHI adalah fiqih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih tersebut telah dicetuskan oleh Prof. Dr. Hazairin dan Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Fiqih sebelumnya mempunyai tipe fiqih lokal semacam fiqih Hijazy, fiqih Mishry, fiqih Hindy, dan fiqih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat di mana fiqih-fiqih tersebut lahir dan berkembang. Tapi, yang dimaksud di sini bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai mazhab fiqih dalam menjawab suatu persoalan fiqih dan mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum.[[40]](#footnote-41)

Menurut **Masrani Basran**, politik hukum nasional yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Mengingat kebutuhan yang amat mendesak, maka MA berpendapat perlunya ditetapkan sasaran yaitu KHI. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam.[[41]](#footnote-42)

Dilihat dari perspektif hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; *pertama,* sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua,* KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law.* Inpres 1/1991 dipandang sebagai salah satu produk politik yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law.* Pada akhirnya masyarakat yang mengaplikasikan KHI yang akan menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.[[42]](#footnote-43)

Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni: [[43]](#footnote-44)

1. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508e1b71a3c67/node/lt4f87e6fff3dfe/undang-undang-nomor-22-tahun-1946) dan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974);
2. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat;
3. Produk ekspalansi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan perguruan tinggi negeri Islam;
4. Rekaman pendapat hukum;
5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir.

Jadi, meskipun KHI bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tujuan dari penyusunan KHI yang telah kami sampaikan di atas.[[44]](#footnote-45)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di antara alasan mengapa KHI tidak dibuat dalam bentuk undang-undang adalah karena tujuan awalnya hanyalah sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Selain itu, alasan lainnya adalah karena mendesaknya kebutuhan ketika itu hingga sasaran yang ditetapkan oleh MA yaitu berupa KHI.

1. CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 385. [↑](#footnote-ref-2)
2. Memahami Kepastian dalam Hukum http:ngobrolinhukum. Wordpress.com Diakses pada
tanggal 23 Nopember 2021 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka
Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm. 82-83 [↑](#footnote-ref-5)
5. Jan Michiel Otto,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm. 85 [↑](#footnote-ref-6)
6. M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan
Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 76 [↑](#footnote-ref-7)
7. Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., hlm. 27 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid., hlm. 53 [↑](#footnote-ref-11)
11. Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, cet. VIII. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 73 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sarmadi, Sukris*. Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
17. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, HukumIslam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid.*,* hlm. 42 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sarmadi, Sukris*. Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.,* hlm. 74 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
21. Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung:Refika Aditama, 2007), hlm. 53 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
23. Bachtiar, Mariyati, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,* Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2007, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-27)
27. **M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara ajaran sjafi‟I dan wasiat wajib di Mesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu menurut Islam*”, Loc. Cit** [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
30. Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 68 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
34. R. Soeroso , *Perbandingan Hukum Perdata,*  Cet:. IV, (Jakarta: Sinar Grafika,2001), hlm. 62 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
36. Penjelasan [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document) [↑](#footnote-ref-37)
37. Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat danHukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
41. Afandi, Ali. Hukum *Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hlm. 53 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibid., hlm. 54 [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid.. [↑](#footnote-ref-45)